

BAB 3

Analisis ketidakhadiran fenomena *female suicide terrorism* (FST) di Indonesia pada tahun 2009-2015

Pada bab 3 ini akan menjelaskan analisis ketidakhadiran fenomena FST di Indonesia dengan mengelaborasi teori dengan data yang telah didapatkan penulis. Ketidakhadiran fenomena FST di Indonesia akan dianalisis berdasarkan ideologi dan pandangan kelompok teroris di Indonesia terhadap perempuan untuk menunjukkan posisi perempuan dalam kelompok. Selanjutnya penulis akan berusaha menganalisis peran dan motivasi perempuan melalui prespektif gender dalam kelompok teroris di Indonesia. Selanjutnya penulis menganalisis faktor struktural budaya khususnya budaya Jawa sebagai penghambat perempuan untuk terlibat menjadi FST. Analisis dilakukan untuk menemukan faktor ketidakhadiran fenomena FST di Indonesia pada periode 2009-2015.

3.1 Agensi perempuan dalam jaringan teroris di Indonesia

3.1.1 Ideologi dan pandangan kelompok teroris di Indonesia terhadap perempuan

Di Indonesia terdapat tiga gelombang besar kelompok teroris, yaitu Darul Islam (DI), Jemaah Islamiyah (JI), dan kelompok-kelompok pro ISIS (Nuraniyah, 2018). Ideologi kelompok teroris di Indonesia, mulai dari gerakan Darul Islam (DI) hingga Jamaah Islamiyah (JI) didasarkan pada tiga doktrin (Mubarak, 2008). Ketiga doktrin tersebut adalah: pertama, membentuk sebuah kekuasaan khilafah Islam. Kedua, memutus hubungan dengan masyarakat kontemporer. Menurut kelompok-kelompok teroris ini, masyarakat saat ini telah menyeleweng dari ajaran Islam. Ketiga, menciptakan Teokrasi. Menurut pandangan mereka, sistem demokrasi maupun kekuasaan otoriter bukan berasal dari ajaran Islam sehingga mereka menentang sistem kekuasaan tersebut (Oliver, 2005:31).

Ideologi Darul Islam (DI) dan Jemaah Islamiyah (JI) adalah *Salafi Jihadisme*. Salafi sendiri merupakan gerakan pemurnian Islam yang memiliki ciri

utama penolakan terhadap semua praktek bid'ah dalam ajaran Islam. Menurut Ibn Taymiyyah, pendiri gerakan Salafi, para penyeru bid'ah boleh dibunuh karena mereka menyebarkan kerusakan di muka bumi (Solahudin, 2011). DI menghukumi orang yang menolak syari'at Islam sebagai orang murtad. DI juga menetapkan jihad melawan pemerintah Indonesia hukumnya fardhlu ain. Orang-orang DI juga berjihad dengan cara merampas nyawa serta harta warga sipil yang tidak mau bergabung dengan mereka (Solahudin, 2011).

Pandangan Jamaah Islamiyah (JI) terhadap perempuan bahwa perempuan dianggap sebagai "tukang gossip" sehingga kurang mampu menjaga rahasia. Oleh karena itu, perempuan sama sekali tidak dilibatkan dalam urusan operasional maupun militer JI, karena standar keamanan JI sebagai tandzim sirri (organisasi rahasia) melarang anggotanya untuk membocorkan rencana aksi mereka kepada siapa pun, termasuk istri dan anak mereka (Nuraniyah & Ali-Fauzi, 2017). Dalam konsep Jamaah Islamiyah, perempuan diperankan sebagai pendamping dan pendidik anak-anak. Tugas perempuan adalah melahirkan dan menyiapkan mujahid-mujahid baru (Rufaedah, 2018). Selama era kejayaan Jamaah Islamiyah yaitu organisasi yang mendalangi serangan Bom Bali I dan II serta bom kedubes Australia, peran perempuan masih dibatasi. Perempuan tidak dikirim ke garis depan, tidak diikutsertakan dalam pelatihan militer, dan tidak ditugaskan menjadi pelaksana operasi militer. Tugas utama perempuan di Jamaah Islamiyah adalah menjaga anak, masak, dan berdakwah kepada sesama perempuan.

Selain itu dalam kelompok JI terdapat pandangan bahwa perempuan harus dilindungi. Hal ini dinyatakan oleh mantan anggota kelompok JI di Indonesia. Menurut Abdul Ghoni, terdapat pandangan perempuan harus dilindungi dalam kelompok yang diikutinya. Dia mengaku bahwa tidak memberitahu istrinya atas aktivitas yang sedangk ia lakukan. Selain karena iklim dalam kelompok teroris di Indonesia yang tidak banyak melibatkan perempuan khususnya istri anggota kelompok sebagai bentuk tidak ingin urusan mereka dicampuri hal lainnya adalah para laki-laki kelompok lama tidak mau melibatkan istrinya kedalan bahaya. Abdul Ghoni berpendapat bahwa jika istri atau anak perempuannya mengetahui apa yang

ia lakukan maka akan membahayakan mereka. Ia berpikir jika kelak ia ditangkap maka istrinya tidak akan ikut ditangkap karena mengetahui aktivitas terorisme yang ia lakukan bersama anggota lain dalam kelompok.

Sejalan dengan Abdul Ghoni, Deni dalam wawancara dengan penulis mengungkapkan pandangan yang sama dalam kelompok JAT. Deni mnegatakan bahwa istrinya sama sekali tidak mengetahui atas apa yang dilakukan Deni. Setiap aktivitas terorisme yang dia lakukan tidak diketahui istri karena bukan ranah istri untuk mengetahuinya. Deni mengaku bahwa istri dan anak-anaknya mengetahui perbuatannya setelah terjadinya penangkapan. Pada kasus Deni aktivitas terorisme yang ia lakukan tidak berada dalam nanungan JAT namun sebagai seorang pengurus JAT. Ia mengaku setiap ia hendak melakukan aktivitas terorisme ia berpamitan dengan alasan mengisi taklim di JAT dan diundang sebagai pengisi kajian di beberapa jamaah lain (Wawancara, 2017).

Ideologi dari kelompok pro-ISIS di Indonesia mengadopsi dari ideologi ISIS. Ideologi ISIS juga dicirikan sebagai Salafy Jihadi, Wahhabism, kekhalifahan, dan sikap anti Syiah yang kuat. ISIS merupakan kelompok jihad berbasis Sunni Wahabi di daerah Timur Tengah yang memproklamirkan sebagai negara Islamkhalifah yang berkuasa atas semua umat Islam di dunia. Menurut laporan IPAC, kelompok ISIS membawa perubahan fundamental dalam cara memandang perempuan dalam gerakan radikal. ISIS membentuk batalyon Al-Khansaa di Suriah pada tahun 2014, yang seluruhnya terdiri dari perempuan yang bertugas menjadi kombatan di medan perang. Manifesto Al-Khansaa menjadi dasar doktrin pelibatan perempuan dalam aksi jihad. Manifesto itu menyebutkan bahwa perempuan diperkenankan berjihad jika negara Islam sedang diserang, terutama jika ulama sudah mengeluarkan fatwa. Perempuan diperkenankan menjadi kombatan ketika jumlah laki-laki tidak cukup untuk melindungi Negara Islam. Doktrin inilah yang dijadikan dasar pergerakan pendukung ISIS di manapun (VICE, 2018).

Menurut Solahudin keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia disebabkan oleh militant ISIS dari Indonesia yaitu Bahrin Naim pernah

mengajak perempuan untuk ikut melakukan aksi jihad karena hanya sedikit laki-laki yang mau. Bahrin Naim menyatakan jika di Suriah aksi amaliyah tidak wajib dilakukan oleh perempuan, namun di Indonesia perempuan boleh melakukan aksi teror karena laki-lakinya pengecut. Pernyataan tersebut disampaikan kepada Solahudin dalam percakapan Telegram pada Juni 2016. Menurut Solahudin sel-sel organisasi yang terlibat aksi terorisme di Indonesia menyebarkan pahamnya dengan menanamkan doktrin bahwa pada saat ini dunia telah memasuki akhir zaman. Mereka meyakinkan kepada calon pelaku teror bahwa di akhir zaman manusia terbagi menjadi dua kelompok yang saling berlawanan kelompok baik yaitu pengikut Imam Mahdi dan kelompok jahat yaitu pengikut Dajjal (Republika, 2017).

3.1.2 Perkembangan peran perempuan dalam jaringan terorisme di Indonesia

Partisipasi perempuan dalam konflik kekerasan, terorisme dan ekstremisme, meskipun bukan hal baru, namun semakin meningkat di seluruh dunia. Masyarakat yang rapuh dan terprngaruh oleh konflik sering melonggarkan hambatan mereka pada perempuan untuk memfasilitasi konvergensi kepentingan individu dan organisasi teroris (Cunningham, 2003:187). Selama decade terakhir, perempuan telah berpartisipasi dalam lebih dari 38 konflik bersenjata non-internasional (Jordan & Denov, 2007:42), serta sengketa internasional kekerasan. Peran perempuan dalam konflik bersenjata, terorisme dan ekstremisme termasuk pertempuran langsung sebagai pelaku, komandan, pembom bunuh diri, serta dalam peran pendukung seperti pembantu rumah tangga dan budak sex (Fox, 2004).

Pada kasus di Indonesia, perempuan terlihat seakan terlibat dalam aktivitas terorisme yang dilakukan oleh beberapa jaringan terorisme. Jaringan terorisme di Indonesia sendiri bergerak di ranah publik dan privat. Walaupun kegiatan terorisme bersifat maskulin, ada aktivitas menyangkut aksi terorisme yang pada hakikatnya bersifat feminine karena bergerak di ranah privat. Dalam pelaksanaannya, aktivitas menyangkut teroris seperti ini dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Perempuan dalam kelompok DI/NII memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Menurut Mariana yang menjadi anggota DI/NII pada tahun 1992, perempuan

memiliki peran yang sama dengan anggota laki-laki. Peran tersebut mencakup perekrutan anggota dan pengumpulan uang. Peran perempuan kemudian meningkat seiring dengan adanya perbedaan pembinaan antara laki-laki dan perempuan, yang menjadikan adanya pengurus perempuan untuk anggota perempuan. Mariana juga mengungkapkan bahwa setiap anggota DI/NII memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri karena di setiap acara perkumpulan, selalu ada utusan peserta dari berbagai wilayah yang juga bisa mengisi acara jika memiliki kemampuan (Marcoes, 2015).

Sejak awal berdirinya pada tahun 1992, Jemaah Islamiyah (JI) sangat membatasi aktivitas para ummahat (ibu-ibu) hanya sebagai ibu dan pendidik generasi masa depan. Satu-satunya pekerjaan di luar rumah yang dianjurkan untuk perempuan adalah mengajar di pesantren perempuan yang terkait dengan JI seperti Al-Mukmin di Solo. Di pesantren-pesantren tersebut, para siswi dididik untuk menumbuhkan ketaatan mutlak pada ayah dan suami mereka. Bahkan untuk masalah bai'at, jihadis perempuan tidak langsung melafalkannya kepada amir (pemimpin), melainkan hanya kepada suami, ayah, atau saudara laki-laki mereka yang dianggap sebagai penanggungjawab mereka dalam keluarga (2017:280).

Selain itu, kaum perempuan sama sekali tidak dilibatkan dalam urusan operasional dan militer. Hal tersebut dikarenakan standar keamanan JI sebagai tandzim sirri (organisasi rahasia) melarang anggota askary-nya (militer) untuk membocorkan rencana aksi mereka kepada siapa pun, termasuk istri dan anak mereka. Seorang mantan anggota JI di Jakarta menjelaskan alasannya; ini karena perempuan dianggap sebagai tukang gosip yang kurang mampu menjaga rahasia, terutama ketika ditekan polisi. Ini pula menjadi alasan mengapa JI, ketika aktif terlibat dalam konflik Poso (2000-2007), menolak mentah-mentah keinginan seorang perempuan lokal untuk bergabung dengan gerakan bersenjata. Beberapa istri mantan jihadis JI juga mengakui tidak mengetahui secara detail kegiatan suami mereka yang berhubungan dengan kekerasan, meskipun mereka mendukungnya. Tujuannya agar jika ditangkap, mereka tidak terimplikasi apa-apa sehingga mereka

tetap dapat mengasuh anak-anak mereka sebagai mujahidin masa depan ketika suaminya di penjara.

Namun di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam jaringan terorisme mulai nampak di tahun 2009. Peran perempuan dalam jaringan terorisme di Indonesia hanya sebagai peran pendukung seperti dalam kasus Putri Munawaroh. Putri Munawaroh merupakan perempuan pertama yang terlibat dalam aktivitas terorisme di Indonesia. Putri Munawaroh merupakan Istri dari Susilo Adib alias Hasan (Bhakti, 2012). Putri turut serta Bersama suaminya Susilo Adib menyembuntikan buronan teroris Indonesia Noordin M. Top, Bagus Budi Pranoto, dan Aryo Sudarso. Putri dan suaminya turut memberi makan dan tempat tinggal kepada mereka. Pada saat itu mereka sedang dikejar oleh aparat kepolisian karena keterlibatan Noordin dalam peristiwa bom bunuh diri di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton jilid II tahun 2009. Selama hampir tiga bulan Putri Munawaroh membantu Susilo menyediakan makanan dan minuman bagi tamu suaminya tersebut. Sehingga putri dikenakan Pasal 13 huruf b Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, yakni membantu pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku terorisme sehingga ia divonis tiga tahun hukuman penjara (detik, 2010).

Gambar 3.1

Putri Munawaroh dalam Persidangan



Sumber : <https://news.detik.com>

Sejalan dengan Putri Munawaroh, Munfiatun juga ditangkap karena berperan dalam melindungi teroris. Munfiatun al Fitri, perempuan yang dinikahi oleh Noordin M. Top pada tahun 2004. Munfiatun berperan menyembunyikan suaminya Bersama beberapa buronan lain disuatu rumah selama tiga hari. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Munfiatun memang mengagumi Noordin. Setelah menikah di Surabaya pada 22 Juni 2004, keduanya langsung berangkat menuju Pasuruan. Mereka berangkat dengan Kijang cokelat yang disupiri Hasan. Di tengah perjalanan, mereka sempat beristirahat di salah satu penginapan di Tretes. Keduanya menumpang tinggal di rumah Hasan di Malang pada 23 Juni 2004 lalu. Dan di tempat itulah, Munfiatun berpisah untuk pertama kalinya dengan Noordin. Munfiatun tinggal di rumah Hasan sampai tanggal 27 Juni 2004. Semenjak itu, Noordin hanya sesekali mengunjungi isterinya, Munfiatun yang juga kerap berpindah-pindah tempat. Misalnya pada 27 Juni 2004, Munfiatun ditiptkan di rumah Chandra di Pasuruan. Noordin sesekali pulang menengok isterinya selama 2-3 hari. Di rumah Chandra, Munfiatun tinggal sampai 20 Juli 2004. Kemudian, Munfiatun kembali pindah ke Pondok Pesantren Miftahul Huda, Subang, Jawa Barat. Di Subang, Munfiatun mondok sampai tanggal 22 September 2004 sore, saat polisi menciduknya (detik, 2004).

Atas perbuatannya tersebut, Munfiatun divonis tiga tahun penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bangil, Jawa Timur, Ketua Majelis Hakim Amiruyat menyatakan, Munfiatun terbukti bersalah dengan menyembunyikan informasi keberadaan seorang buron kasus sejumlah peledakan. Meski lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, kuasa hukum terdakwa menyatakan banding atas putusan hakim tersebut.

Gambar 3.2
Munfiatun al Fitria



(Sumber: www.abc.net.au)

Selain Munfiatun dan Putri Munawaroh, perempuan yang terlibat dalam jaringan terorisme di Indonesia adalah Cahya Fitrianta. Ia berperan melakukan pencucian uang dengan menyimpan uang suaminya, Nurul Azmi Tibyani. Cahya Fitrianta melakukan pencucian uang sebanyak 667 juta (Aina, 2016). Dari kasus-kasus keterlibatan perempuan dalam terorisme diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan hanya memiliki peran sebagai peran pendukung atas kasus yang dijalani suami mereka.

3.1.3 Motivasi yang mendorong perempuan untuk melakukan serangan FST


Menurut Mia Bloom (2011) dalam bukunya yang berjudul *Bombshell: The Many Faces of Women Terrorist*, terdapat lima alasan utama yang melatarbelakangi perempuan melakukan serangan FST yaitu *revenge*, *redemption*, *relationship*, *respect*, dan *rape*. Kelima alasan tersebut oleh Bloom dibentuk kerangka kerja dengan istilah *four R's plus one*. *Revenge* atau balas dendam merupakan alasan yang dilatarbelakangi oleh kehilangan orang yang dicintai atau perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah (Bloom, 2011:235). Penelitian menunjukkan perempuan yang menjadikan *revenge* sebagai motivasi untuk melakukan serangan terorisme muncul dari faktor pribadi (Howard, 2011:5).

Redemption dipandang sebagai perempuan yang mencari pengampunan atas dosa-dosa masa lalu dengan kemartiran sebagai pilihan. *Redemption* merupakan hal yang umum diantara perempuan yang melakukan bom bunuh diri. *Relationship* merupakan faktor yang sangat penting dalam memahami bagaimana perempuan dimobilisasi. Beberapa perempuan yang bergabung dengan kelompok radikal atau teroris didasarkan pada hubungan teman atau anggota keluarga yang mengikat mereka pada sebuah kelompok atau organisasi tertentu. Blom menekankan bahwa faktor *relationship* adalah “prediktor tunggal terbaik” karena seorang perempuan akan terlibat dalam tindakan terorisme jika dia memiliki hubungan dan mengenal kelompok pemberontak atau kelompok teroris tersebut. *Respect* adalah ketika seorang perempuan merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain adalah melalui tindakan kekerasan. Perempuan-perempuan tersebut merasa harus menunjukkan suatu tindakan yang hanya didedikasikan oleh laki-laki agar mereka mendapatkan rasa hormat dari masyarakat (Bloom, 2011:235-236).

Rape atau pemerkosaan adalah kekerasan seksual yang digunakan oleh beberapa kelompok teroris sebagai alat rekrutmen untuk mendorong perempuan bergabung dengan kelompok mereka, baik secara sukarela maupun melalui paksaan. Perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual merasa tidak dapat kembali pulang ke keluarga mereka karena norma-norma budaya sehingga mereka tidak memiliki alternatif lain kecuali menjadi seorang pembom bunuh diri (Bloom, 2011:236).

Sementara Raghavan & Balasubramanian berpendapat bahwa faktor yang mendorong perempuan untuk menjadi pelaku dalam serangan FST dapat dilihat pada gambar 3.1. Motivasi perempuan sebagai pelaku FST dapat dibagi menjadi dua yaitu secara sukarela dan paksaan. Perempuan yang secara sukarela melakukan FST dilatarbelakangi oleh faktor ideologi, sosial/ekonomi, dan faktor personal. Sementara perempuan yang terpaksa melakukan FST dikarenakan adanya paksaan dari kelompok teroris dan adanya pemerasan dalam kelompok seperti yang terjadi dalam kelompok Boko Haram (Raghavan & Balasubramanian, 2011)

Gambar 3.3
Motivasi perempuan untuk melakukan FST



Sumber : (Raghavan & Balasubramaniyan, 2011)

Untuk kasus di Indonesia, motivasi perempuan terlibat dalam organisasi teroris masuk dalam motivasi secara sukarela dengan latar belakang personal yaitu melalui hubungan keluarga atau lebih tepatnya relasi suami-istri. Seperti yang terjadi pada kasus Putri Munawaroh. Putri Munawaroh merupakan perempuan pertama yang terlibat dalam aktivitas terorisme di Indonesia. Putri Munawaroh merupakan Istri dari Susilo Adib alias Hasan (Bhakti, 2012)

Umi Delima dan Tini Susanti. Dalam laporan Rapler disebutkan bahwa Umi Delima merupakan istri kedua Santoso seorang pimpinan kelompok radikal MIT Poso. Ia menjadi pengikut paling setia yang selalu ada dalam setiap aktivitas kelompok radikal MIT yang dipimpin suaminya. Umi Delima bahkan turut terlibat dalam pelatihan di pegunungan biru dan ikut serta dalam baku tembak bersama suaminya. Terlihat Umi Delima pun membawa senapan tipe M-16 (Rappler, 2016).

Sama halnya dengan Umi Delima yang terlibat kelompok radikal melalui Suami, Tini Susanti alias Umi Fadel juga merupakan istri dari pimpinan kelompok MIT. Umi Fadel adalah istri Ali Kalora seorang anggota kelompok MIT yang

menggantikan kepemimpinan Santoso dalam kelompok tersebut. Sebelumnya Tini Susanti adalah anggota kelompok bersenjata pimpinan Santoso yang masuk kedalam DPO bersama Umi Delima istri Santoso (News Republika, 2016).

Keduanya baik Umi Delima maupun Umi Fadel memiliki jalur masuk dari orang terdekat mereka yaitu suami. Dalam kelompok radikal yang mengatasnamakan agama Islam di Indonesia laki-laki memiliki peran yang cukup kuat dalam mempengaruhi keluarganya terutama istri. Terbukti pada kasus kelompok radikal JI tidak banyak laki-laki yang melibatkan istrinya. Sejalan dengan argumentasi yang diberikan Abdul Ghoni seorang Napi Terorisme kasus Bom Bali, ia menyebutkan bahwa kelompok lama berbeda dengan kelompok baru. Kelompok JI pada jamannya dahulu anggota laki-laki tidak melibatkan istri atau anak perempuannya begitupun dirinya yang sama sekali tidak melibatkan istri atau anaknya sehingga istri dan anaknya tidak tahu menahu apa yang tengah ia kerjakan pada waktu itu. Berbeda halnya dengan kelompok baru (ISIS) yang banyak melibatkan istri mereka meski hanya dengan sekedar memberi tahu mengenai aktivitas yang tengah dijalani (wawancara, Juli 2017).

3.2 Faktor Struktural

3.2.1 Perempuan dalam kelompok teroris di Indonesia menurut konsep budaya Jawa

Tersedianya akses untuk menikmati pendidikan, informasi serta memperoleh kesempatan atas kemerdekaan dalam mengambil peran di dalam masyarakat senantiasa tidak dapat mengubah citra dan *image* tentang perempuan. Perempuan tetaplah makhluk yang lemah, manusia nomer dua serta boleh diobjekkan adalah sebuah fakta (Mardiasih, 2014).

Dalam melihat perempuan yang menjadi aktor teror atau pelaku FST, jika melihat *culture* masyarakat Indonesia saat ini masih cukup lekat dengan konstruk patriarki¹ dan interpretasi tradisional teks-teks Islam dimana posisi perempuan

¹Patriarki disebut sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki superior atas perempuan (Rokhimah, 2015).

berada di bawah laki-laki (Marcoes, 2015). Perempuan lemah, keibuan, emosional, irasional, dan tidak punya hak katas keputusannya sendiri. Perempuan menjadi *konco wingking, manut katut* dengan laki-laki sebagai pemimpin.

Menurut Fakih (1999:21) adanya perbedaan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat berdasarkan gender menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut didasarkan oleh kebijakan pemerintah, keyakinan agama, keyakinan tradisi maupun kebiasaan. Dalam peran gender, perempuan dibakukan bekerja pada sektor yang dianggap cocok yaitu sektor domestik. Sebuah sektor yang lebih mudah, halus, serta ringan, dan menjadikan peran-peran perempuan hanya sebatas pelengkap. Pada konteks itu, *stereotype* atau penggambaran tentang laki-laki atau perempuan yang berkaitan dengan nilai-nilai maskulinitas dan feminitas seringkali terjadi dan merupakan dasar kuat dalam pembentukan identitas diri (Handayani&Setiyoso, 1997:36).

Stereotype terhadap perempuan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu biologis, psikologis dan mitologis. Secara biologis, perempuan dianggap lebih lemah dari laki-laki. Sementara secara psikologis, perempuan dianggap sebagai sosok yang emosional dalam bertindak, suka dilindungi, tidak menyukai tantangan, serta lembut. Sedangkan secara mitologis yang merujuk pada ajaran agama dan mitos-mitos tertentu, perempuan hampir senantiasa diposisikan sebagai subordinasi laki-laki.

Dalam budaya Jawa, secara kultural dalam naskah *Wulang Estri* menyebutkan tugas perempuan adalah *macak* (berhias), *masak* (memasak), dan *manak* (melahirkan) dengan wilayah operasi dapur, sumur, dan kasur. Trilogi peran tersebut pada intinya berkuat pada tugas pelayanan terhadap suami sebagai representasi laki-laki dan proses domestifikasi tersebut masih berlanjut hingga saat ini. Dalam budaya Jawa juga dikenal dengan tiga kesetiaan perempuan, yakni ketika

kecil harus patuh terhadap orang tua, ketika dewasa harus patuh terhadap suami, dan ketika sudah tua harus patuh terhadap anak-anaknya (Supatra dkk, 2013).

Dalam perbincangan isu-isu aktual posisi perempuan selalu menjadi pihak yang diperebutkan (*contested*) seperti dalam perbincangan organisasi keagamaan Islam, terutama dalam diskursus gerakan revivalisme Islam. Para pemerhati perempuan menyebutkan bahwa perempuan diperebutkan karena mereka merupakan perwujudan dari berbagai simbol, seperti simbol kehidupan, simbol kekuasaan, simbol kebenaran, simbol moralitas, dan simbol kemurnian ajaran agama. Dari berbagai simbol yang strategis inilah perempuan menjadi objek yang menarik untuk diperebutkan, baik oleh kalangan sekularis maupun kalangan revivalis. Alasannya adalah dengan menaklukkan perempuan berarti telah menguasai kehidupan, mengontrol kekuasaan, membela kebenaran, menjaga moralitas, dan mengembalikan kemurnian ajaran agama dalam hal ini adalah Islam. Maka sangatlah wajar jika perempuan menjadi isu yang hangat dan menarik untuk diperbincangkan terutama dalam kasus terorisme di Indonesia.

Dalam konteks perempuan yang diklaim sebagai kembali kepada ajaran agama Islam yang murni adalah kembali merumahkan kaum perempuan, yakni kembali ke domestifikasi perempuan. Sehingga gerak perempuan menjadi sangat terbatas dan dibatasi, terutama dalam wilayah publik. Istri sebagai bagian dari keluarga, tentu memiliki kepentingan ketika suaminya ditangkap, dituduh dan disangka sebagai teroris. Mengkaitkan keberagaman istri dengan religiusitas pada suaminya yang menjadi tersangka teroris sungguh menarik. Keberagaman istri tersangka teroris dapat dimasukkan ke dalam gerbong eksklusif. Suami sebagai kepala rumah tangga, memiliki tanggung jawab untuk mengatur agar kehidupan keluarganya menjadi sejahtera, baik dari aspek material maupun spiritual.

Konstruksi patriarkhi di Indonesia tumbuh subur di berbagai wilayah, bahkan menempatkan peran perempuan sebagai istri dan ibu yang harus berdiam diri di rumah (Wibowo, 2012). Dalam masyarakat Jawa, seorang perempuan bermakna *wanitoyang* berarti *wani ditoto*, harus siap untuk diatur oleh laki-laki.

Peran perempuan dijelaskan dalam istilah 3M (*masak, macak, manak*) yang berarti perempuan harus memasak, berias, dan melahirkan. Posisi fungsional perempuan juga sering disebut dengan *adagium suwargo nunut neroko katut* yang menunjukkan perempuan selalu sebagai pihak kedua yang tergantung kepada laki-laki, atau melalui *adagium konco wingking*, dapur sumur kasur (Wibowo, 2012). Hal tersebut terlihat jelas bahwa deskripsi peran perempuan tergantung pada laki-laki, bahkan tidak jarang peran perempuan di masyarakat Jawa terdistorsi berada dibawah pengaruh laki-laki.

Konsep perempuan dalam filosofi budaya Jawa akan menjawab ketidakhadiran fenomena FST di Indonesia. Terdapat pertanyaan besar kenapa yang digunakan adalah tradisi Jawa atau filosofi dalam budaya Jawa padahal yang diteliti adalah perempuan Indonesia. Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan sosok perempuan Indonesia seharusnya. Namun Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak etnis dan suku adat sehingga sulit jika kita membicarakan wanita Indonesia secara general. Terdapat banyak etnis di Indonesia diantaranya suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, suku Bali dan masih banyak lagi. Filosofi wani inga tata Jawa dipilih sebagai konsep khusus yang membahas mengenai perempuan seharusnya menurut pandangan tradisi Jawa. Jawa dipilih karena beberapa alasan, diantaranya yaitu Jawa merupakan kelompok masyarakat yang cukup 98 dominan di Indonesia dilihat dari aspek populasi, ekonomi, pendidikan dan juga politik (Kuntjara, 1997, pp. 77-100). Jawa juga memiliki pahlawan perempuan yang terkenal diseluruh negeri yaitu RA. Kartini yang merupakan sosok representasi perempuan Jawa, sehingga Jawa dan perempuan Jawa dipilih karena cukup baik untuk menjadi representasi wanita Indonesia dan budaya Indonesia itu sendiri.

Selain itu dalam banyak kasus terorisme di Indonesia dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari Jawa meski tidak semuanya. Dari kelompok MIT yang dipimpin Santoso mereka diketahui adalah orang-orang keturunan Jawa yang lahir dan hidup di Poso sedangkan di dalam kelompok Solihin yaitu Arinda Putri Maharani istri pertama dari Santoso adalah seorang yang berasal dari Solo. Banyak teroris yang telah tertangkap berasal dari Jawa khususnya Solo. Narasumber dalam

penelitian ini yaitu Deni Suramto, Abdul Ghoni dan Suami dari Marhama yaitu Ikhsan Andriyanto ketiganya adalah narapidana terorisme yang berasal dari Solo. Selain Solo terdapat nama Ika Puspitsari yaitu seorang wanita Jawa yang berasal dari Purworejo. Wanita dalam filosofi Jawa berasal dari akronim “wani ing tata” yang dalam Bahasa Indonesia “wani” berarti berani dan “ing tata” artinya menata. Namun kemudian terjadi domestifikasi perempuan yang mengakibatkan konsep filosofi “wani ing tata” bergeser arti dari kata “wani” yang berarti berani menjadi penurut.

Domestifikasi terhadap wanita tersebut dipengaruhi oleh era kolonialisme yang banyak menonjolkan maskulinitas. Kemudian berkembangnya ajaran patriarki di era 99 kolonialisme membuat hubungan laki-laki dan perempuan yang semula setara menjadi hubungan senioritas dan struktural. Dalam hal ini Pria Jawa mendapat posisi sebagai “kakak” dan perempuan sebagai “adik”, sehingga perlu adanya penghormatan dari “adik” kepada “kakak”. Hubungan selanjutnya yaitu kedudukan laki-laki menjadi lebih tinggi dari perempuan sehingga laki-laki memiliki wewenang untuk mengurus urusan publik tanpa harus dicampuri oleh perempuan. Sehingga perempuan memiliki kewajiban menurut pada laki-laki dan menjalankan kewajibannya di wilayah domestik. Hal ini membawa pada makna “wani ing tata” yang berubah menjadi penurut dan pandai menata (Jati, 2015). Pada era kolonialisme hingga sekarang konsep “wani ing tata” telah menjadi konsep yang dianut masyarakat yang menjadi alasan pada setiap aturan yang harus ditaati oleh kaum wanita. Tradisi dan aturan dalam budaya sedikitnya telah menjadikan stereotype masyarakat bahwa perempuan seyogyanya tidak banyak beraktivitas diluar rumah dan sepenuhnya merawat rumah tangga adalah tugas utamanya (Handayani & Novianto, 2008).

Dalam budaya Jawa perempuan tidak lagi dilihat sebagai individu sebagai perempuan namun dilihat sebagai Garwa (istri) atau Konco Wingking (Teman di Belakang). Keduanya memiliki arti bahwa perempuan lahir dengan tanggung jawab merawat suami dan anak (Handayani & Novianto, 2008). Sejalan dengan hal ini Deni dan istrinya yang penulis wawancarai di rumah mereka pada 16 Agustus 2017

mengatakan bahwa perempuan memang seharusnya berada pada ranah domestik mengurus rumah, namun juga tidak bisa terlalu dibagi seperti itu karena perempuan juga dalam hal tertentu boleh untuk melakukan pekerjaan suami dan juga sebaliknya. Deni juga menambahkan bahwa memang benar tugas perempuan itu ada dalam tiga hal yaitu dapur, sumur, kasur. Namun Deni juga mengaskan meskipun begitu tidak menutup kemungkinan untuk perempuan berpendidikan, ikut terlibat dalam musyawarah, dan juga ikut serta memberikan suatu pandangan (transkrip terlampir). Pada kisah Abdul Ghoni yang menceritakan pengalamannya di dalam kelompok lama ia mengaku tidak memberitahu istrinya atas aktivitas yang sedandng ia lakukan. Selain karena iklim dalam kelompok lama yang tidak banyak melibatkan perempuan khususnya istri anggota kelompok sebagai bentuk tidak ingin urusan mereka dicampuri hal lainnya adalah para laki-laki kelompok lama tidak mau melibatkan istrinya kedalan bahaya. Abdul Ghoni berpendapat bahwa jika istri atau anak perempuannya mengetahui apa yang ia lakukan maka akan membahayakan mereka. Ia berpikir jika kelak ia ditangkap maka istrinya tidak akan ikut ditangkap karena mengetahui aktivitas terorisme yang ia lakukan bersama anggota lain dalam kelompok.

Pada kasus kelompok terorisme di Indonesia seperti JI dan JAT dicontohkan oleh Deni dan Abdul Ghoni bahwa istri mereka sama sekali tidak mengetahui atas apa yang dilakukan mereka. Setiap aktivitas terorisme yang mereka lakukan tidak diketahui istri karena bukan ranah istri untuk mengetahuinya. Keduanya mengaku bahwa istri dan anak-anak mereka tahu setelah terjadinya penangkapan. Pada kasus Deni aktivitas terorisme yang ia lakukan tidak berada dalam nanungan JAT namun sebagai seorang pengurus JAT. Ia mengaku setiap ia hendak melakukan aktivitas terorisme ia berpamitan dengan alasan mengisi taklim di JAT dan diundang sebagai pengisi kajian dibeberapa jamaah lain. Budaya Jawa memiliki konsep “Swarga nunut neroko katut” yang artinya Surga Ikut Neraka juga ikut dimana jika suami membawanya entah ke surga ataupun neraka istri hanya akan mengikutinya dengan ikhlas. Selain itu konsep “cancut tali wanda” juga perlu dimiliki seorang istri yaitu harus bisa bersungguh-sungguh dalam hal pengambilan keputusan, menghadapi

permasalahan dan pemberian komando dalam melakukan pekerjaannya sebagai istri dan ibu bagi anaknya. Kedua konsep ini perlu dimiliki perempuan agar dapat mendukung suaminya meraih kejayaan. Dalam budaya Jawa perempuan tidak diperbolehkan melebihi kejayaan laki-laki karena peran perempuan hanya sebatas pendukung laki-laki (Handayani & Novianto, 2008).